

Jalan Tjilik Riwut KM. 3,5 Palangka Raya 73112
E-Mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com
Website : palangkaraya.bawaslu.go.id

Palangka Raya, 14 Oktober 2022

Nomor : 067/PM.00.02/K.KH-14/10/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kota Palangka Raya

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- h) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 271/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- k) SOP Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 24/PM.00/SJ/08/2022 Tentang Teknis Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

II. Memperhatikan:

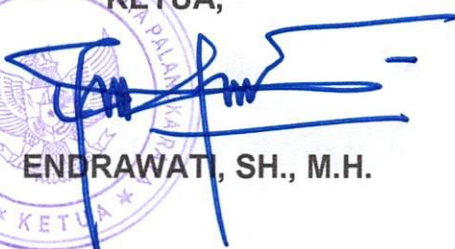
- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 782/PL.01.1-SD/05/2022 Tentang Pelaksanaan Verifikasi Faktual;
- g) Pengumuman KPU Republik Indonesia Nomor: 9/PL.01.1-Pu/05/2022 Tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi.

III. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kota Palangka Raya, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Partai Politik di Kota Palangka Raya berkoordinasi dengan KPU Kota Palangka Raya pada pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kota Palangka Raya atau TIM verifikator. Verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kota Palangka Raya;
- b) Pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat Kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;

- c) Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis.
- d) Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
- e) Pada pelaksanaan verifikasi faktual agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Kota Palangka Raya.

IV. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ENDRAWATI, SH., M.H.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. KPU Kota Palangka Raya